

PEMERINTAHAN

2025

PERDA NO 7, LD.2025/NO.7, 11 HLM.

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
DESA DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

- ABSTRAK**
- Peraturan Daerah ini mengatur perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa.
 - Peraturan ini memperbarui ketentuan mengenai wewenang, hak, kewajiban, serta masa jabatan Kepala Desa, termasuk penetapan masa jabatan selama 8 tahun untuk paling banyak 2 kali masa jabatan.
 - Peraturan ini mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, termasuk prosedur pemberian Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) dan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.
 - Peraturan ini menetapkan hak Perangkat Desa atas penghasilan tetap, jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, serta tunjangan purnatugas sesuai kemampuan keuangan desa.

- CATATAN :**
- Peraturan Ini Berlaku Sejak Tanggal Diundangkan Pada Tanggal 3 November 2025
 - Batang Tubuh : 11 Halaman